



P U T U S A N

Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRI SUSANTO ALIAS IHEN ALIAS ANJANG BIN TARMIZI;**
2. Tempat lahir : Lahang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 19 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suhada 2 Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANDI SAGITA, S.H dan BAYU RULLI PASIMBANGI, S.H Pekerjaan sebagai Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Hukum Tembilahan, yang beralamat di Jalan Arsyad Ahmad/H. Said, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tertanggal 25 Oktober 2023, Nomor 278/Pen.Pid.Sus/2023/PN Tbh;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias IHEN Alias ANJANG Bin TARMIZI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastic putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145;
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastic putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 warna hitam dengan nomor simcard 082170347201
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Barang bukti dipergunakan untuk Terdakwa NURHAFIS Alias HAFIS Bin BASIRUN M.NOH

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM - 274/TMBIL/10/2023 tertanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias IHEN** bersama saksi NURHAFIS Alias HAFIS Bin BASIRUN M. NOH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Abd. Gani Lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada sekitar awal bulan Juli 2023 saksi NURHAFIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menelpon sdr.RISALDI yang merupakan Narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan meminta pekerjaan untuk menjual Narkotika jenis shabu, kemudian sdr.RISALDI mengatakan akan segera dikabari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB sdr.RISALDI menelpon saksi NURHAFIS menyuruh saksi NURHAFIS menuju ke daerah Guntung menjemput Narkotika jenis shabu dengan tujuan untuk dijual kepada para pembeli, dan saksi NURHAFIS pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi NURHAFIS berangkat menuju ke Sungai Guntung Kecamatan Kateman, sekira jam 12.00 WIB saksi NURHAFIS sampai di Sungai Guntung Kecamatan Kateman dan turun di Pelabuhan Hidayat Jl. Yos Sudarso Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sesampainya di daerah Guntung, kemudian saksi NURHAFIS kembali menghubungi sdr.RISALDI mengatakan *"bang, aku udah sampai di guntung"*, kemudian sdr.RISALDI mengatakan *"iyalah, aku kabari orang tu dulu"*, 5 (lima) menit kemudian orang suruhan sdr.RISALDI datang menemui saksi NURHAFIS, kemudian orang suruhan sdr.RISALDI langsung menyerahkan 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika jenis shabu yang di balut menggunakan lakban warna hitam kepada saksi NURHAFIS, selanjutnya saksi NURHAFIS kembali menuju ke Tembilahan dengan membawa 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons yang di balut menggunakan lakban warna hitam. Bahwa saksi NURHAFIS membeli Narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) Ons tersebut dengan harga sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr.RISALDI;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi RIFAL WAHYUDI, saksi ARY MISWAN DRYANTO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama saksi NURHAFIS sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parit 9 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB sdr.Uda warung memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi NURHAFIS, kemudian saksi NURHAFIS menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada sdr.Uda warung bertempat di depan Lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, lalu Terdakwa menuju ke depan Lorong Pandai Besi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sesampainya Terdakwa di depan Lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa bertemu dengan sdr.Uda warung, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada sdr.Uda warung dan sdr.Uda warung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB saksi RIFAL WAHYUDI, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/44/VIII/2023/Narkoba tanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP INDRA MULYADI LUBIS, S.E., S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NURHAFIS di rumah saksi MUNA yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian saksi RIFAL WAHYUDI, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil dengan disaksikan oleh saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi EFFENDI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik saksi NURHAFIS dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah pintu kamar, barang bukti milik saksi NURHAFIS berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145 yang ditemukan dibawah Kasur dalam kamar, 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah Kasur dalam kamar, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri saksi NURHAFIS, sedangkan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201 yang diserahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa barang bukti milik Terdakwa bersama saksi NURHAFIS berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah pintu kamar tersebut didapatkan dengan cara saksi NURHAFIS membeli dari sdr.RISALDI yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan;

Bahwa saksi NURHAFIS membayar pembelian Narkotika jenis shabu kepada sdr.RISALDI dengan cara di cicil dan di transfer dari Akun DANA dengan nomor 082350942843 atas nama saksi NURHAFIS milik saksi NURHAFIS ke Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8455627172 atas nama MUTIARA milik sdr.RISALDI, saksi NURHAFIS juga pernah mentransfer uang pembayaran pembelian Narkotika jenis shabu kepada sdr.RISALDI melalui Agen BRILink, saksi NURHAFIS baru membayar uang sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr.RISALDI, saksi NURHAFIS masih berhutang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr.RISALDI. Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada beberapa yang laku terjual kepada pembeli;

Bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa saat penangkapan merupakan uang hasil penjualan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada sdr.Uda warung yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa cara saksi NURHAFIS melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu kepada para pembeli adalah dengan cara pembeli menelpon saksi NURHAFIS ataupun datang langsung menemui saksi NURHAFIS untuk memesan Narkotika jenis shabu, lalu saksi NURHAFIS menyuruh pembeli menjumpai saksi NURHAFIS di tempat yang sudah saksi NURHAFIS tentukan, lalu saksi NURHAFIS menjual Narkotika jenis shabu sesuai pesanan pembeli, dan biasa nya juga saksi NURHAFIS menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan juga Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu secara gratis untuk digunakan oleh Terdakwa dalam membantu melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dari saksi NURHAFIS;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 085/10297.00/2023 tanggal 11 Agustus 2023) yang ditandatangani

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

- 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1746/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Terdakwa **NURHAFIS Alias HAFIS Bin BASIRUN M. NOH dan HENDRI SUSANTO Alias IHEN Bin TARMIZI** yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI, dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2501/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bersama saksi NURHAFIS tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HENDRI SUSANTO Alias IHEN** bersama saksi NURHAFIS Alias HAFIS Bin BASIRUN M. NOH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Abd. Gani Lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB saksi RIFAL WAHYUDI, saksi ARY MISWAN DRYANTO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa bersama saksi NURHAFIS ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa bersama saksi NURHAFIS sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dirumahnya yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Parit 9 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian terhadap informasi tersebut dilakukan penyelidikan;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 14.00 WIB sdr.Uda warung memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi NURHAFIS, kemudian saksi NURHAFIS menyuruh Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada sdr.Uda warung bertempat di depan Lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, lalu Terdakwa menuju ke depan Lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sesampainya Terdakwa di depan Lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Terdakwa bertemu dengan sdr.Uda warung, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada sdr.Uda warung dan sdr.Uda warung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membayar pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB saksi RIFAL WAHYUDI, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/44/VIII/2023/Narkoba tanggal 10 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kasat Res Narkoba Polres Inhil AKP INDRA MULYADI LUBIS, S.E., S.H., M.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi NURHAFIS di rumah saksi MUNA yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, kemudian saksi RIFAL WAHYUDI, saksi ARY MISWAN DRYANTO dan anggota Sat Narkoba Polres Inhil dengan disaksikan oleh saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi EFFENDI melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti milik saksi NURHAFIS dan Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah pintu kamar, barang bukti milik saksi NURHAFIS berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145 yang ditemukan dibawah Kasur dalam kamar, 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan di bawah Kasur dalam kamar, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kiri saksi NURHAFIS, sedangkan barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201 yang diserahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa;

Bahwa barang bukti milik Terdakwa bersama saksi NURHAFIS berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang di dalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan di bawah pintu kamar tersebut didapatkan dengan cara saksi NURHAFIS membeli dari sdr.RISALDI yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 085/10297.00/2023 tanggal 11 Agustus 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:

- 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1746/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Terdakwa **NURHAFIS Alias HAFIS Bin BASIRUN M. NOH dan HENDRI SUSANTO Alias IHEN Bin TARMIZI** yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Ps.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2501/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa bersama saksi NURHAFIS tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ari Miswan Dryanto Bin Subroto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Terdakwa;
 - Bahwa saat itu kami menangkap Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) bersamaan juga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
 - Bahwa Saksi Muna Binti Ahmadi merupakan pacar dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
 - Bahwa awalnya kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh sering melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian dari informasi tersebut berdasarkan surat perintah tugas Saksi bersama-sama dengan rekan melakukan profiling kemudian bergerak menuju ke rumah Saksi Muna Binti

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);

- Bahwa saat itu Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) sedang berada didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Saksi Muna Binti Ahmadi;
- Bahwa adapun barang bukti milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) yang Saksi dan rekan Saksi temukan yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah pintu kamar
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145 yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukn dibawah kasur dalam kamar.
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah).
- Bahwa adapun barang bukti milik Terdakwa yang Saksi dan rekan Saksi temukan yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201 diserahkan kepada pihak kepolisian.
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan
- Bahwa tidak ada ditemukan Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah), Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut untuk dijual oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah), sudah ada Shabu yang laku terjual;
- Bahwa karena Terdakwa membantu Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) menjualkan Shabu milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan mengantarkan Shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan Shabu untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali namun sudah sering;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di depan lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir -Riau;
- Bahwa Terdakwa menjualkan Shabu kepada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan Uda warung sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan Shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Uda warung;
- Bahwa Uda warung langsung menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada diberikan upah dan keuntungan oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) karena uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) bahwa ia mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membelinya dari laki-laki yang bernama Aldi yang merupakan Narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Pelabuhan Hidayat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa yang melakukan serah terima Shabu tersebut adalah Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) langsung bersama dengan orang suruhan Saudara Aldi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah), Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) membeli Shabu dari Saudara Aldi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah), belum melunasi uang pembelian Shabu tersebut dan Saksi baru menyicil sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih berhutang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa Shabu yang belum terjual;
- Bahwa Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali membeli Shabu dari Saudara Aldi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Shabu kepada pembeli dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rifal Wahyudi Bin Dody Harvis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan perkara tindak pidana Narkotika dan telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Terdakwa;
- Bahwa saat itu kami menangkap Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) bersamaan juga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa Saksi Muna Binti Ahmadi merupakan pacar dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh sering

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kemudian dari informasi tersebut berdasarkan surat perintah tugas Saksi bersama-sama dengan rekan melakukan profiling kemudian bergerak menuju ke rumah Saksi Muna Binti Ahmadi dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);

- Bahwa saat itu Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) sedang berada didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi memanggil 2 (dua) orang warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Saksi Muna Binti Ahmadi;
- Bahwa adapun barang bukti milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) yang Saksi dan rekan Saksi temukan yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah pintu kamar
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145 yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukn dibawah kasur dalam kamar.
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah).
- Bahwa adapun barang bukti milik Terdakwa yang Saksi dan rekan Saksi temukan yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201 diserahkan kepada pihak kepolisian.
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan
- Bahwa tidak ada ditemukan Shabu dari Terdakwa;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah), Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
- Bahwa Shabu tersebut untuk dijual oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah), sudah ada Shabu yang laku terjual;
- Bahwa karena Terdakwa membantu Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) menjualkan Shabu milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan mengantarkan Shabu kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan Shabu untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali namun sudah sering
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat didepan lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir -Riau;
- Bahwa Terdakwa menjualkan Shabu kepada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan Uda warung sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan Shabu tersebut dan menyerahkannya kepada Uda warung;
- Bahwa Uda warung langsung menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada diberikan upah dan keuntungan oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) karena uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa menurut pengakuan Saudara Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) bahwa ia mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membelinya dari laki-laki yang bernama Aldi yang merupakan Narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Pelabuhan Hidayat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan serah terima Shabu tersebut adalah Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) langsung bersama dengan orang suruhan Saudara Aldi;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah), Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) membeli Shabu dari Saudara Aldi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) belum melunasi uang pembelian Shabu tersebut dan Saksi baru menyicil sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih berhutang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Shabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa Shabu yang belum terjual;
- Bahwa Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali membeli Shabu dari Saudara Aldi
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Shabu kepada pembeli dengan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Muna Binti Ahmadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan perkara tindak pidana Narkotika dan telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Terdakwa setelah tertangkap;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian menangkap Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah sedang duduk-duduk lalu datang pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) yang saat itu sedang berada didalam kamar Saksi dan kemudian pihak kepolisian juga menangkap Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah pintu kamar
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145 yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar.
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah).
- Bahwa adapun barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pihak kepolisian yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201 diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian.
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan
- Bahwa tidak ada ditemukan shabu dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah), shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian baru Saksi tahu karena Terdakwa merupakan orang suruhan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dalam urusan jual beli shabu;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan shabu untuk dipakai;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu jika Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) berjualan dan memakai shabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Nurhafis Alias Hafis Bin Basirun M. Noh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan perkara tindak pidana Narkotika dan telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Terdakwa setelah tertangkap;
- Bahwa saat itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa adapun barang bukti milik Saksi yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah pintu kamar
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145 yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar.
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi.
- Bahwa adapun barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201 diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak kepolisian.
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan
- Bahwa tidak ada ditemukan Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membelinya dari laki-laki yang bernama Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin yang merupakan narapidana di Lapas Kelas II A Tembilahan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Pelabuhan Hidayat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir – Riau;
- Bahwa Saksi langsung yang menerima Shabu dari orang suruhan dari Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin;
- Bahwa Saksi membeli Shabu dari Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 Saksi menelpon Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin untuk meminta kerja menjual Shabu lalu Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin mengatakan “nanti kalau ada aku kabari”;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin menelpon Saksi dan mengatakan “jemput besok kerjaan kau di gantung (Shabu)” lalu Saksi jawab “iyalah, besok aku berangkat” lalu komunikasi terputus selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi berangkat menuju Sungai Guntung Kecamatan Kateman, sekitar pukul 12.00 WIB Saksi sampai di Sungai Guntung Kecamatan Kateman dan turun di Pelabuhan Hidayat

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Yos Sudarso Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman selanjutnya Saksi kembali menelpon Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin mengatakan “Bang, aku sudah sampai di Guntung” dan dijawab Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin “iyalah aku kabari orang tu dulu” lalu Saksi mengirimkan foto lokasi Saksi di Pelabuhan Hidayat Sungai Guntung, 5 (lima) menit kemudian datang orang suruhan Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin langsung menyerahkan 1 (satu) buah dompet berisikan Narkotika jenis Shabu yang dibalut menggunakan lakban warna hitam setelah itu Saksi langsung pergi dan berangkat menuju Tembilahan dan pada saat Saksi naik ke boat Saksi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin mengatakan “barang udah sama aku bang” dijawab Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin “iyalah”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat sampai di Tembilahan, Saksi pergi ke rumah teman Saksi lalu Saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya Saksi menimbang berat Narkotika jenis Shabu tersebut dan didapati seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi mengirim pesan whatsapp ke Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin “aku udah sampai tembilahan bang” dijawab Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin “iyalah” lalu Saksi mengirimkan foto Narkotika jenis Shabu tersebut pada saat ditimbang dan mengatakan “berapa harganya bang ?” lalu dijawab Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin “harganya enam belas juta lima ratus” lalu Saksi jawab “iyalah bang kalau ada duitnya aku kirim” lalu dijawab Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin “iyalah”;
- Bahwa Saksi membayarnya dengan cara dicicil dan ditransfer ke rekening Bank BCA an. MUTIARA dengan nomor rekening 8455627172 sesuai arahan dari Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin;
- Bahwa Saksi mentransfer uang pembelian Shabu tersebut menggunakan akun Dana dengan nomor 082350942843 atas nama NURHAFIS milik Saksi dan ada juga yang Saksi transfer melalui agen BRILink;
- Bahwa Saksi belum melunasi uang pembelian Shabu tersebut dan Saksi baru mencicil sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan masih berhutang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli Shabu dari Saudara Risaldi Als Aldi Bin Syafrudin sudah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa Shabu tersebut untuk Saksi jual;
- Bahwa sudah ada Shabu yang laku terjual;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa yang Saksi suruh untuk mengantarkan Shabu yang dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membantu Saksi mengantarkan Shabu kepada pembeli;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan Shabu pesanan dari laki-laki yang Saksi kenal dengan nama Amat Uda;
- Bahwa Terdakwa Saksi berikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan kadang Saksi juga memberikan Shabu secara gratis untuk dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual Shabu perpaketnya kepada pembeli yang memesan kepada Saksi yaitu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum ada diberikan upah keuntungan oleh Saksi karena uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi dan kami sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Shabu;
- Bahwa Saksi menjual Shabu karena sulit untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Saksi menjual Shabu sudah sekitar 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana karena melakukan tindak pidana
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
- Bahwa adapun barang bukti milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan dibawah pintu kamar.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145 yang ditemukan dibawah kasur dalam kamar.
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik yang ditemukn dibawah kasur dalam kamar.
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kiri Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah).
- Bahwa adapun barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian.
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa tidak ada ditemukan Shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
- Bahwa karena Terdakwa yang disuruh oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) untuk mengantarkan Shabu yang dijual oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa diberikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan Shabu untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali namun sudah sering;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat didepan lorong Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir -Riau;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Shabu kepada seorang laki-laki yang dipanggil dengan sebutan Uda warung;
- Bahwa Shabu tersebut dijual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uda warung langsung menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada diberikan upah dan keuntungan oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) karena uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) karena belum bertemu dengan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Shabu milik Saudara Uda warung yang mana nantinya Saudara Uda warung akan menghubungi Terdakwa lalu setelah Saudara Uda warung menghubungi Terdakwa selanjutnya disepakati bahwa Terdakwa dan Uda warung bertemu di ujung Lorong Pandai Besi yang tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa bersama Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) setelah Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut dan Saudara Uda warung menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah Saksi Muna namun sesampainya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa tidak melihat Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) mendapatkan Shabu tersebut;
- Bahwa karena handphone milik Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan Saudara Uda warung terkait Narkotika jenis Shabu ini
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Shabu dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) melalui whatsapp jika mau membeli Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 085/10297.00/2023 tanggal 11 Agustus 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:
 - 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1746/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Terdakwa **NURHAFIS Alias HAFIS Bin BASIRUN M. NOH dan HENDRI SUSANTO Alias IHEN Bin TARMIZI** yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:
 - Barang bukti dengan nomor barang bukti 2501/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastic putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastic putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2026 warna hitam dengan nomor simcard 082170347201;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Saksi Muna Binti Ahmadi yang beralamat di Jalan H. Abd. Gani Lr. Pandai Besi Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir - Riau;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
- Bahwa benar adapun barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201 yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian.
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa benar Shabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
- Bahwa benar peran Terdakwa yang disuruh oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) untuk mengantarkan Shabu yang dijual oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) kepada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa diberikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran penjualan Shabu oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan Shabu untuk dipakai;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) untuk mengantarkan pesanan Shabu milik Saudara Uda warung yang mana nantinya Saudara Uda warung akan menghubungi

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa lalu setelah Saudara Uda warung menghubungi Terdakwa selanjutnya disepakati bahwa Terdakwa dan Uda warung bertemu di ujung Lorong Pandai Besi yang tidak jauh dari rumah tempat Terdakwa bersama Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) setelah Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut dan Saudara Uda warung menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah saudari Muna namun sesampainya Terdakwa di rumah tersebut Terdakwa tidak melihat Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar Shabu tersebut dijual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa yang mengantarkan Shabu tersebut kepada pembelinya yaitu Uda warung;
- Bahwa benar Uda warung langsung menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa belum ada diberikan upah dan keuntungan oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) karena uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) karena belum bertemu dengan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Shabu dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti (lampiran surat No. 085/10297.00/2023 tanggal 11 Agustus 2023) yang ditandatangani oleh pihak PT Pegadaian (Persero): DIAN EKA ASTUTI (Ketua) dan HENGKI FIRMANSYAH (Anggota), dengan kesimpulan:
 - 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1746/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Terdakwa **NURHAFIS Alias HAFIS Bin BASIRUN M. NOH dan**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



HENDRI SUSANTO Alias IHEN Bin TARMIZI yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. ENDANG PRIHARTINI. dan diketahui oleh Ps. KABIDLABFOR Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T, M.T, M.Eng dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2501/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun petugas kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama **HENDRI SUSANTO ALIAS IHEN ALIAS ANJANG BIN TARMIZI** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, ia Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang ia Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRI SUSANTO ALIAS IHEN ALIAS ANJANG BIN TARMIZI** sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani rohani dan dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak secara harafiah memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan, sehingga apabila persyaratan dokumen tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikatakan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan diantaranya adalah Metamfetamina yang biasa disebut sebagai Shabu-Shabu yang termuat pada nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari KBBI yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa awal mulanya Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh ada memberikan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saudara Terdakwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengantarkan pesanan Shabu milik Saudara Uda warung yang mana nantinya Saudara Uda warung akan menghubungi Terdakwa lalu setelah Saudara Uda warung menghubungi Terdakwa selanjutnya disepakati bahwa Terdakwa dan Uda warung bertemu di ujung Lorong Pandai Besi yang tidak jauh dari rumah

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa bersama Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) setelah Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut dan Saudara Uda warung menyerahkan uang pembelian Shabu;

Menimbang, bahwa Shabu tersebut dijual sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum ada diberikan upah dan keuntungan oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) karena uang hasil penjualan Shabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa serahkan kepada Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) karena belum bertemu dengan Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali mengantarkan Shabu kepada pembeli yang disuruh oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh dan diberikan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dalam setiap pengantaran penjualan Shabu oleh Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh (berkas terpisah) dan Shabu untuk dipakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Shabu dengan kesimpulan :

- 2 (dua) paket plastik putih bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebesar 2,70 (dua koma tujuh puluh) gram;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 2501/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa mengakui menjadi kurir/perantara Narkoba jenis Shabu yang didapatkan dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh yang diantarkan kepada pembelinya oleh Terdakwa dan mendapat keuntungan dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh pada saat mengantarkan Shabu tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni: 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145, 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan telah menemukan alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dikaitkan alat bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu”** dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh sehingga Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yakni percobaan dan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” dalam Undang-undang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta persidangan yang ada Terdakwa bersama dimana Terdakwa mengakui menjadi kurir/perantara Narkotika jenis Shabu yang didapatkan dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh yang diantarkan kepada pembelinya oleh Terdakwa dan Terdakwa juga



mendapat keuntungan dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh pada saat mengantarkan Shabu tersebut sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka adanya dua orang yang bersekongkol dan saling membagi tugas dalam tindak pidana Narkotika tersebut yaitu Terdakwa selaku yang bertugas menerima Narkotika jenis Shabu dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh selanjutnya mengantarkan Shabu tersebut kepada orang yang membeli Shabu sesuai dengan instruksi dari Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh dimana adanya uang bagi hasil yang diberikan kepada Terdakwa setiap kali setelah melakukan pengantaran Shabu tersebut selanjutnya Saksi Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh bertugas sebagai orang yang membeli Shabu serta menjual dan menjalin komunikasi nantinya dengan para pembeli Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan menilai fakta-fakta hukum dikaitkan alat bukti petunjuk tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan "**permufakatan jahat**" sehingga Menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan Pembena dan atau sebagai alasan Pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145, 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental Terdakwa sendiri dan merusak mental dan Kesehatan orang lain di lingkungan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Susanto Alias Ihen Alias Anjang Bin Tarmizi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun** dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2026 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082170347201;
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kantong plastik putih bening klep les merah yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna hitam dengan nomor simcard dan nomor whatsapp 082239324145;
 - 1 (satu) buah tas warna biru yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) ikat plastik putih bening, 1 (satu) buah gunting penjepit dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Nurhafis Als Hafis Bin Basirun M. Noh;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh kami, H. Jeily Syahputra, S.H, S.E, M.H., sebagai Hakim Ketua, Jonta Ginting, S.H dan Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahma Dinanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Luki Andriantoni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jonta Ginting, S.H

H. Jeily Syahputra, S.H, S.E, M.H.

Pantun Andrianus Lumban Gaol, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Dinanti, S.H.